BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973 /223 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN WAJIB PAJAK PT. MITRA WISMA RASA TAHUN 2020 - 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro dibidang jasa atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Jepara agar tetap bertahan khususnya pengusaha lokal, maka Pemerintah Daerah memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Makanan dan/atau Minuman Wajib Pajak PT. Mitra Wisma Rasa Tahun 2020 - 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Makanan dan/atau Minuman Wajib Pajak PT. Mitra Wisma Rasa Tahun 2020 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Daerah Nomor : 001/MWR/VI/2025 pada tanggal 03 Juni 2025; dan
2. Kajian Keringanan Pajak Katering PT. Mitra Wisma Rasa, Nomor : 973/6856 pada tanggal 30 Juni 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Makanan dan/atau Minuman Wajib Pajak PT. Mitra Wisma Rasa Tahun 2020 - 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Nama : PT. Mitra Wisma Rasa
b. Penanggung Jawab : Abdullah Khafidz
c. Alamat : Jl. HMS Kriyan RT 14 RW 03 No. 88 Depan Masjid Al Ma'mur Kalinyamatan Jepara
d. NPWPD : P.01.0005351.13.009
e. Nominal Pengurangan PBJT atas makanan dan/atau minuman bulan Januari – Desember Tahun 2020 : Rp 68.808.950,00

Terbilang : *(Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).*

f. Nominal Pengurangan PBJT atas makanan dan/atau minuman bulan Januari – Desember Tahun 2021 : Rp 88.905.900,00

Terbilang : *(Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).*

g. Nominal Pengurangan PBJT atas makanan dan/atau minuman bulan Januari – April Tahun 2022 : Rp 39.354.000,00

Terbilang : *(Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).*

h. Nominal Pengurangan PBJT atas makanan dan/atau minuman bulan Januari – Desember Tahun 2023 : Rp 129.827.345,00

Terbilang : *(Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).*

i. Nominal Pengurangan PBJT atas makanan dan/atau minuman bulan Januari – Desember Tahun 2024 : Rp 60.329.340,00

Terbilang : *(Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).*

KEDUA : Hitungan besaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a.	PBJT menurut Surat Keputusan Pajak Daerah Jabatan Tahun 2020	: Rp 137.617.900,00
b.	PBJT menurut Surat Keputusan Pajak Daerah Jabatan Tahun 2021	: Rp 177.811.800,00
c.	PBJT menurut Surat Keputusan Pajak Daerah Jabatan Tahun 2022	: Rp 78.708.000,00
d.	PBJT menurut Surat Keputusan Pajak Daerah Jabatan Tahun 2023	: Rp 259.654.690,00
e.	PBJT menurut Surat Keputusan Pajak Daerah Jabatan Tahun 2024	: Rp 120.658.680,00
f.	Jumlah Pengurangan Pajak	: Rp 387.225.535,00
g.	Jumlah PBJT yang terutang setelah pengurangan	: **Rp 387.225.535,00**

Terbilang *(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 September 2025
BUPATI JEPARA,

WITIARSO UTOMO